

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA DI DESA HINGA KECAMATAN KELUBAGOLIT KABUPATEN FLORES TIMUR

Hironimus Kopong Boli¹, Frans Bapa Tokan², Maximianus Ardon Bidi³
rinolmph@gmail.com¹, Frans.fisipunwira@gmail.com², maximianusbidi@gmail.com³
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur. Rumusan masalahnya adalah bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Hinga. Teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle dengan dua aspek utama: isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data primer dari informan dan data sekunder dari dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aspek isi kebijakan dilaksanakan melalui dua indikator yaitu kapasitas operator dan dukungan infrastruktur, serta manfaat kebijakan dan akomodasi kepentingan. Implementasi SISKEUDES berjalan baik sesuai regulasi (UU No. 3 Tahun 2024, PP No. 11 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018). Operator kompeten mengoperasikan aplikasi dari perencanaan hingga pelaporan, didukung pelatihan BPKP Provinsi NTT dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur. Infrastruktur (laptop, printer, internet) sudah memadai, namun *仍需* peningkatan stabilitas jaringan. SISKEUDES memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan tertib administrasi keuangan desa, mempermudah APBDes secara cepat dan sistematis, mengurangi kesalahan manual, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. 2) Aspek konteks implementasi dilaksanakan melalui dukungan pemerintah dan kelembagaan, serta dukungan dan responsivitas masyarakat. Implementasi mendapat dukungan kuat dari pemerintah pusat, daerah, dan kecamatan melalui regulasi, pengawasan, pendampingan, dan pelatihan. Kerja sama antara pemerintah desa, BPD, operator, dan pendamping desa berjalan harmonis. Masyarakat memberikan dukungan sangat baik ditandai meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah desa dan partisipasi aktif dalam musyawarah desa, pemberian masukan, serta pengawasan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi SISKEUDES di Desa Hinga telah berjalan melalui dua aspek utama yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi, meskipun masih terdapat kendala teknis yang perlu diperbaiki untuk optimalisasi lebih lanjut.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Siskeudes, Transparansi Keuangan, Akuntabilitas Keuangan, Desa Hinga.

ABSTRACT

This thesis is entitled Analysis of Factors Affecting the Implementation of the Village Financial System Application (SISKEUDES) in Increasing Transparency and Accountability of Village Financial Management in Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur. The research problem is: How do the factors affect the implementation of SISKEUDES in increasing transparency and accountability of village financial management in Desa Hinga? The theoretical framework used is Policy Implementation according to Merilee S. Grindle with two main aspects: content of policy and context of implementation. The study employs a qualitative method with

primary data from informants and secondary data from relevant documents. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation, while data analysis is conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using descriptive qualitative analysis. The research findings indicate that: 1) The aspect of content of policy is implemented through two indicators: operator capacity and infrastructure support, as well as policy benefits and interest accommodation. SISKEUDES implementation runs well in accordance with regulations (Law No. 3 of 2024, Government Regulation No. 11 of 2019, and Ministry of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018). Operators are competent in operating the application from planning to financial reporting, supported by training from BPKP Provinsi NTT and Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur. Infrastructure (laptop, printer, internet) is already adequate, however there is still a need for improvements in network stability. SISKEUDES provides significant benefits in increasing transparency, accountability, efficiency, and administrative orderliness of village financial management, facilitating APBDes processes more quickly and systematically, reducing manual errors, and enhancing community trust. 2) The aspect of context of implementation is implemented through government and institutional support, as well as community support and responsiveness. Implementation receives strong support from central, regional, and sub-district governments through regulations, supervision, technical guidance, and training. Cooperation between the village government, BPD, operators, and village facilitators runs harmoniously. The community provides very good support, indicated by increased trust in the village government and active participation in village consultations, providing input, and supervising development. Based on the above analysis, the author concludes that SISKEUDES implementation in Desa Hinga has been carried out through two main aspects: content of policy and context of implementation, although there are still technical constraints that need to be addressed for further optimization.

Keywords: Policy Implementation, SISKEUDES, Financial Transparency, Financial Accountability, Desa Hinga.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, paradigma pengelolaan desa mengalami perubahan signifikan, yang mana desa diberi otonomi yang lebih luasa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Perubahan paradigma ini didasari oleh semangat membangun desa yang lebih kuat, progresif, mandiri, dan demokratis sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek pembangunan. Hal ini sejalan dengan asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi semangat dari Undang-Undang Desa, di mana negara mengakui kewenangan desa (Reva Hazarina Karmila, et,al, 2024, p. 4)

Dalam hal menjadikan pemeritahan yang baik khususnya desa mengenai penataan administrasi keuangan menjadi hal paling fundamental agar desa lebih berkembang. Hal ini dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga dalam hal pengelolaan mengenai keuangan desa harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntable. Perubahan regulasi ini bertujuan agar desa lebih efektif dan sederhana dalam melaksanakan pengolahan terkait dengan keuangan desa, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan terkait keuangan desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ini juga mengamanatkan adanya sistem yang terintegrasi dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sehingga hal ini menjadi harapan agar pengelolaan keuangan berkualitas dan transparan serta diharapkan memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas independent di desa (Reva Hazarina Karmila, et,al, 2024, p. 4).

Program Dana Desa yang diinisiasi pemerintah sejak tahun 2015 telah

mengalokasikan dana desa yang signifikan untuk pembangunan desa di seluruh wilayah Indonesia. Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa mengalami peningkatan substansial dari Rp. 20,8 triliun pada tahun 2015 menjadi sekitar Rp. 70 triliun pada tahun 2019, dengan total anggaran mencapai Rp. 609,9 triliun hingga tahun 2024. Anggaran ini menuntut implementasi sungguh-sungguh dengan menetapkan prinsip-prinsip good governance yang kuat, khususnya transparansi dan akuntabilitas, untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara optimal dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat desa (Panji Sion,et,al, 2025, p. 52).

Sejak 2015, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Pengembangan aplikasi ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPKP dengan Nomor 900/6271/SJ dan MoU16/D4/2015, yang ditandatangani pada 6 November 2015. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa melalui sistem yang terintegrasi. Sebelum menggunakan aplikasi Siskeudes, pemerintah desa menyusun laporan keuangan secara manual. Namun, cara manual ini dinilai kurang efisien dalam proses pembuatan laporan. Kehadiran aplikasi Siskeudes memberikan solusi yang dirasakan sangat membantu karena penggunaannya lebih praktis dan efektif dibandingkan metode manual (Nida Marhamah,et,al, 2025, p. 1010)

Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tanggal 29 Oktober 2018, BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa Dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap aparatur desa se-Kabupaten Flores Timur di Aula Multi Event Hall Keuskupan Larantuka. Kegiatan ini dihadiri oleh 229 kepala dan sekretaris desa di Flores Timur dengan menghadirkan empat narasumber yaitu Hasoloan Manulu (Kepala Perwakilan BPKP NTT), Adi Gemawan (Direktur Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah BPKP Pusat), Nurendro Hadikusumo (mewakili Kepala BPK RI), dan Komisaris Besar Polisi Sofyan Tanjung (Kabid Keuangan Polda NTT). Workshop ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong implementasi Siskeudes di seluruh desa (Hurint, 2018).

Desa Hinga yang terletak di Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai desa yang menerima alokasi Dana Desa, Desa Hinga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, implementasi melalui Siskeudes di tingkat desa Hinga tidak selalu berjalan mulus dan mengalami berbagai kendala dalam implementasi Siskeudes, seperti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer dan akses internet, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang dapat ditampilkan pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Pendapatan dan Pengeluaran dari semua bidang APBDes Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Tahun 2025

No	Pendapatan Desa	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	16.380.000,00
2	Dana Desa	939.929.000,00
3	Alokasi Dana Desa	357.957.040,00

4	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	5.309.045,00
5	Pendapatan Lain-lain (Bunga Bank)	941.467,00
Jumlah Pendapatan		1.320.516.552,00
No	Belanja	Jumlah (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	509.242.424,87
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	410.608.891,87
1.2	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	27.500.000,00
1.3	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.133.533,00
2	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	162.661.233,00
2.1	Sub Bidang Keteranteman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	56.490.000,00
2.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.332.500,00
2.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	24.398.733,00
2.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	35.440.000,00
3	Bidang Penanggulangan Bencana	64.255.464,00
3.1	Sub Bidang Keadaan Darurat	3.055.000,00
3.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00
4	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	470.136.704,00
4.1	Sub Bidang Pendidikan	67.245.000,00
4.2	Sub Bidang Kesehatan	226.358.000,00
4.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.200.000,00
4.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.728.704,00
4.5	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.955.000,00
4.6	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	22.650.000,00
5	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	156.927.900,00
5.1	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.837.900,00
5.2	Sub Bidang Koperasi Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.960.000,00
5.3	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.875.000,00
5.4	Sub Bidang Perdagangan Perindustrian	5.225.000,00
Jumlah		1.363.233.727,87
Surplus/Defisit		42.707.173,87

Sumber data diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2026

Berdasarkan data Dana Desa yang diterima Desa Hinga pada tahun 2025 sebesar Rp 1.320.516.552,00 menunjukkan besarnya tanggung jawab yang harus diemban oleh aparatur desa dalam mengelola anggaran tersebut. Besaran dana desa yang mencapai hampir satu miliar rupiah sebanyak Rp 1.320.516.552,00 ini memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang terstruktur, transparan, dan akuntabel untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, berbagai kendala implementasi Siskeudes yang dihadapi Desa Hinga seperti keterbatasan kemampuan SDM, sarana prasarana yang minim, serta pemahaman yang belum memadai tentang transparansi dan akuntabilitas justru dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan pengelolaan keuangan desa yang baik. Kondisi paradoks ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas implementasi Siskeudes dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di tengah keterbatasan yang ada..

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Lexy J. Moleong (2005, p. 6) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, secara deskriptif dalam bentuk kata maupun bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan beberapa metode alamiah. Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan secara jelas dan terperinci mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Kebijakan (Content Of Policy)

Dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, isi kebijakan (content of policy) menjadi salah satu aspek utama dalam menganalisis pelaksanaan implementasi SISKEUDES. Isi kebijakan dalam penelitian ini dipahami sebagai substansi kebijakan yang mencakup berbagai elemen penting dalam pelaksanaan SISKEUDES, yaitu kapasitas pelaksana, dukungan infrastruktur, manfaat kebijakan, serta akomodasi kepentingan para pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Keberadaan isi kebijakan ini sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan sejauh mana implementasi SISKEUDES dapat berjalan secara efektif dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Isi kebijakan dalam penelitian ini dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu kapasitas operator dan dukungan infrastruktur, serta manfaat kebijakan dan akomodasi kepentingan. Kapasitas operator dan dukungan infrastruktur merujuk pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan, serta ketersediaan sarana pendukung seperti komputer, printer, dan jaringan internet yang menunjang kelancaran sistem. Sementara itu, manfaat kebijakan dan akomodasi kepentingan berkaitan dengan sejauh mana implementasi SISKEUDES memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat, terutama dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan serta mengakomodasi kebutuhan administrasi dan pelaporan keuangan desa secara lebih efektif dan efisien.

Melalui kedua indikator tersebut, peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan untuk menganalisis bagaimana isi kebijakan SISKEUDES di Desa Hinga mampu mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Analisis ini difokuskan pada kesiapan sumber daya pelaksana, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta sejauh mana manfaat kebijakan dirasakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, pembahasan mengenai isi kebijakan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran faktor internal kebijakan dalam mendukung keberhasilan implementasi SISKEUDES di Desa Hinga.

Kapasitas Operator dan Dukungan Infrastruktur

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan berbagai ketentuan regulasi yang berlaku dalam hal ini

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta berbagai regulasi teknis lainnya. Penerapan sistem ini mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa pada seluruh bidang pembangunan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya SISKEUDES, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib, terstruktur, dan mudah diawasi oleh pihak terkait.

Dari aspek kapasitas sumber daya manusia, operator SISKEUDES di Desa Hinga dinilai sudah cukup kompeten dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Kompetensi tersebut tidak terlepas dari adanya pelatihan dan pendampingan teknis yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Dukungan ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola sistem keuangan secara digital.

Dari sisi infrastruktur, ketersediaan sarana dan prasarana seperti laptop, printer, serta jaringan internet di Desa Hinga secara umum sudah memadai untuk mendukung operasional SISKEUDES. Namun demikian, masih terdapat kebutuhan untuk peningkatan stabilitas jaringan internet serta pemeliharaan perangkat dan sistem secara berkala. Hal ini penting dilakukan agar implementasi SISKEUDES dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta semakin mendukung terciptanya tata kelola keuangan desa yang efektif dan modern.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan berbagai regulasi yang berlaku, serta mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa pada seluruh bidang pembangunan. Dari aspek kapasitas, operator SISKEUDES dinilai sudah cukup kompeten dalam mengoperasikan aplikasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan, yang didukung oleh pelatihan dan pendampingan teknis dari BPKP dan Dinas PMD. Sementara itu, dari sisi infrastruktur, ketersediaan perangkat seperti laptop, printer, dan jaringan internet sudah memadai dan mendukung operasional sistem, meskipun masih diperlukan peningkatan stabilitas jaringan serta pemeliharaan sistem agar pelaksanaan SISKEUDES dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Manfaat Kebijakan dan Akomodasi Kepentingan

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa di seluruh bidang pemerintahan dan pembangunan. Kehadiran sistem ini memungkinkan seluruh proses pengelolaan keuangan desa dilakukan secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipantau dengan lebih jelas oleh pihak pemerintah desa maupun masyarakat. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang lebih modern dan profesional.

Selain itu, SISKEUDES mempermudah proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik. Digitalisasi pengelolaan keuangan ini juga membantu mengurangi potensi kesalahan manual yang sering terjadi dalam pencatatan konvensional. Dengan demikian, setiap data keuangan dapat tersusun secara

rapi, terintegrasi, dan mudah diakses ketika dibutuhkan untuk keperluan evaluasi maupun audit.

Dari sisi akomodasi kebijakan, implementasi SISKEUDES di Desa Hinga telah disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di tingkat desa. Penyesuaian ini dilakukan melalui pelatihan operator, pendampingan teknis dari instansi terkait, serta pemenuhan fasilitas pendukung seperti komputer, printer, dan jaringan internet. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti stabilitas jaringan, secara umum sistem ini tetap dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sejalan dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa pada seluruh bidang pemerintahan dan pembangunan. Sistem ini mempermudah proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan APBDes secara lebih cepat, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus mengurangi kesalahan manual serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dari sisi akomodasi kebijakan, implementasi SISKEUDES telah disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta pemenuhan fasilitas pendukung seperti komputer, printer, dan jaringan internet, sehingga meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis, sistem ini tetap dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Konteks/Lingkungan Implementasi (Context Of Implementation).

Dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Hinga, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur, konteks atau lingkungan implementasi (context of implementation) menjadi salah satu aspek penting dalam menganalisis proses pelaksanaan kebijakan. Konteks implementasi dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi lingkungan politik, administratif, dan sosial yang mempengaruhi jalannya implementasi SISKEUDES di tingkat desa. Lingkungan tersebut mencakup dukungan aktor-aktor pemerintah, kelembagaan desa, serta tingkat penerimaan dan responsivitas masyarakat terhadap penerapan sistem keuangan desa berbasis aplikasi. Keberadaan konteks implementasi ini sangat penting karena menentukan sejauh mana kebijakan SISKEUDES dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Konteks implementasi dalam penelitian ini dianalisis melalui dua indikator utama, yaitu dukungan pemerintah dan kelembagaan, serta dukungan dan responsivitas masyarakat. Dukungan pemerintah dan kelembagaan merujuk pada peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, serta kelembagaan desa seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), operator SISKEUDES, dan pendamping desa dalam memberikan regulasi, pengawasan, pelatihan, serta pendampingan teknis dalam pelaksanaan SISKEUDES. Sementara itu, dukungan dan responsivitas masyarakat berkaitan dengan tingkat penerimaan, partisipasi, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam bentuk pengawasan sosial dan partisipasi dalam musyawarah desa.

Melalui kedua indikator tersebut, peneliti menggunakan pendekatan implementasi kebijakan untuk menganalisis bagaimana lingkungan eksternal dan internal mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan SISKEUDES di Desa Hinga. Analisis ini difokuskan pada sejauh mana dukungan kelembagaan berjalan secara sinergis serta bagaimana masyarakat

merespons dan berpartisipasi dalam mendukung penerapan sistem keuangan desa. Dengan demikian, pembahasan mengenai konteks implementasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran lingkungan politik, administratif, dan sosial dalam menentukan keberhasilan implementasi SISKEUDES dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Hinga.

Dukungan Pemerintah dan Kelembagaan

Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga tidak terlepas dari dukungan kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, serta pemerintah Kecamatan Kelubagolit. Dukungan tersebut diwujudkan melalui regulasi, pengawasan, pendampingan teknis, dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan ini, implementasi SISKEUDES dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan desa yang lebih baik.

Dukungan regulatif yang menjadi dasar pelaksanaan SISKEUDES mencakup berbagai ketentuan hukum, seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta kebijakan teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seluruh regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap proses pengelolaan anggaran desa memiliki kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dukungan kelembagaan di tingkat desa juga berjalan dengan baik melalui kerja sama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), operator SISKEUDES, serta pendamping desa. Sinergi antar unsur kelembagaan ini memperkuat efektivitas pelaksanaan sistem dalam pengelolaan keuangan desa. Kolaborasi yang harmonis tersebut membuat implementasi SISKEUDES di Desa Hinga dapat berjalan lebih tertib, terarah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga tidak terlepas dari dukungan kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, serta pemerintah Kecamatan Kelubagolit melalui regulasi, pengawasan, pendampingan teknis, dan pelatihan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup berbagai dasar hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan teknis dari Kemendagri dan BPKP yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan terstandar. Selain itu, dukungan kelembagaan di tingkat desa, termasuk kerja sama antara pemerintah desa, BPD, operator, dan pendamping desa, berjalan dengan baik dan harmonis sehingga memperkuat efektivitas pelaksanaan SISKEUDES. Sinergi antara dukungan regulatif dan kelembagaan ini membuat pengelolaan keuangan desa di Desa Hinga dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan dipercaya oleh masyarakat.

Dukungan dan Responsivitas Masyarakat

Dukungan dan responsivitas masyarakat terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Hinga tergolong sangat baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa setelah diterapkannya sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib administrasi. Dengan

adanya SISKEUDES, masyarakat merasa lebih yakin bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Siskeudes juga memberikan dampak positif terhadap keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penggunaan anggaran desa menjadi lebih mudah diakses melalui berbagai media informasi yang disediakan pemerintah desa. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk lebih memahami arah kebijakan pembangunan desa serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

Masyarakat Desa Hinga juga semakin aktif berpartisipasi dalam berbagai forum musyawarah desa, memberikan masukan, serta terlibat dalam proses pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Respons positif ini menunjukkan bahwa implementasi SISKEUDES tidak hanya memperbaiki aspek administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat partisipasi publik, keterbukaan informasi, serta menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan dan responsivitas masyarakat terhadap implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Hinga tergolong sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa seiring dengan adanya sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui berbagai media informasi. Selain itu, masyarakat juga semakin aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa, memberikan masukan, serta terlibat dalam pengawasan pembangunan dan penggunaan anggaran desa. Respons positif ini menunjukkan bahwa SISKEUDES tidak hanya memperbaiki tata kelola administrasi keuangan, tetapi juga memperkuat keterbukaan informasi, partisipasi publik, serta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Hinga Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur, penulis menyimpulkan bahwa implementasi SISKEUDES telah berjalan melalui dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks/lingkungan implementasi (context of implementation).

DAFTAR PUSTAKA

- Fiulaizi, A. (2021). Implementasi Kebijakan Hutan Pendidikan (Studi pada Dusun Summersari, Desa Tawangargo, Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 7(1), 82–94.
- Hurint, S. (2018). Cegah Penyalahgunaan Dana Desa, BPKP Gelar Workshop Aplikasi Siskeudes. <https://Voxntt.Com/2018/11/01/Cegah-Penyalahgunaan-Dana-Desa-Bpkp-Gelar-Workshop-Aplikasi-Siskeudes/36151/>.
- Kurnianingsih, F., & Setiawan, R. (2020). Implementation Processes of Social Protection Policy in. 7(3), 247–259.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, S., Zauhar, S., & Setyowati, E. (2020). Journal of Public Administration Studies Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III , Marilee S Grindle , and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33–38.
- Nida Marhamah,et. al. (2025). Evaluasi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) di kecamatan muara harus kabupaten tabalong (studi kasus desa harus dan desa tantaringin). *Kebijakan Publik*, 2(2).
- Panji Sion, et, A. (2025). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA: ANALISIS KASUS DUGAAN PENYIMPANGAN DI DESA

- PANUNGGULAN KECAMATAN TUNJUNG TEJA Triwikrama : Jurnal Ilmu Sosial
LATAR BELAKANG Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa di Desa
Panunggulan ,. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 9(1).
- Reva Hazarina Karmila, Keisya Ayudha Wianto, Angie Kesuma Putri, N. H. (2024). Akibat Hukum
Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tidak Dipertanggung Jawabkan Oleh Kepala Desa Ditinjau
Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Media Akademik, 2(10).
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan
Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang). Dwiputra Pustaka Jaya.
- Sutmasa, Y. G. (2021). MEMASTIKAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PUBLIK. Cakrawarti, 04(01), 25–36.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. AIPI Bandung-Puslit, KP2W Lemlit UNPAD.